



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

میحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun (Mojokerto, 02-12-1986), Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta/Restoran, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gg. Sari No.1 Ubung (Warung Surabaya), Denpasar, Kota Denpasar, Prop. Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERMOHON, umur 27 tahun (Bima, 15-05-1992), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta/SPG Toko, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Perumahan Cipta Selaras No.36, (Kamar No. 1 lantai 2) Br. Abian Timbul, Denpasar, Kota Denpasar, Prop. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;
Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 10 September 2019 alam register nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13-11-2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 14-11-2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikarunia dua orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :

- a. Anak pertama, Laki-Laki, 30-03-2012
- b. Anak kedua, Perempuan, 30-03-2012

Saat ini anak pertama diasuh oleh ibu Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh paman Pemohon.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bermasalah dengan kondisi ekonomi, Termohon sering merasa kekurangan ketika diberikan nafkah oleh Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering tidak sepaham tentang masalah-masalah kecil yang berujung pada pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga.
- c. Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan maka pada bulan Oktober 2015 Pemohon pergi dari kediaman bersama dan hidup berpisah sampai sekarang.
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah membicarakan masalah perkawinan ini, namun karena memang sudah tidak ada kesepakatan dalam membina rumah tangga akhirnya Pemohon dan Termohon secara bersama memutuskan untuk bercerai saja.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengasuh anak-anak.

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merawat dan mengasuh anak-anak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator xxxxxxxxxxxxxx, namun usaha tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator 17 September 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon mencabut masalah hak asuh anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Non Permanen atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sedana Mertha, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, tanggal 22 Juli 2019 (bukti P.1);
- II. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, tertanggal 14 Nopember 2011, bukti (bukti P.2.);

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya:

1. **saksi pertama**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang sari no.1 Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman satu kos dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah di Denpasar dan telah mempunyai 2 orang anak laki dan perempuan yang saat ini diasuh oleh bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, tidak harmonis, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan kurang menerima nafkah dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi kurang komunikasi sehingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **Saksi kedua**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing No.18 X, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mengetahui saat Pemohon dan Termohon menikah, setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal bersama di Denpasar juga telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, yang saat ini diasuh bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, tidak harmonis, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon kurang menerima nafkah Pemohon tidak terpenuhi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa semenjak berpisah anatara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling peduli ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada pendirian Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 September 2019 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2, bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa identitas yang tercantum dalam permohonan Pemohon telah nyata terbukti menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Permohonan tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 Berupa buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan dan kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak menjawab permohonan Pemohon karena Termohon pada sidang jawaban dan seterusnya tidak hadir di persidangan dan dianggap Termohon membernarkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan bibi Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dikarenakan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung karena sikap dan tindakan tersebut telah menjadikan rumah tangga Pemohon dan termohon dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada menarik masalah, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حِلَاَصَمَلَا يَلَجْ بَلَعْ مَدَّقَمْ دُسَاَقَمَلَا عُرْدَ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

خلص الو حناصن اهيف عفني دعي ملو نيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قالطلا ماظن مالسبلا راتخا دقو
نيجوزلا دحا بلع مكحي نا هانعم رارمتسبلا نال حور ريغ نم ةروص جاوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو
ةلادعلا حور هابأت ملظ اذهو دبؤملا نجسلا ب

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1441 H.** oleh kami **Drs. AF. Maftukhin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi.SH.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Mujemal, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SUDI, SH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian biaya perkara :

– Biaya Administrasi	: Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
– Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
– PNBP. Panggilan:	: Rp.	20.000,-
– Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
– <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No.431/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)